

PELAKSANAAN UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DI PERAIRAN NATUNA

Yulianto

Universitas Maritim AMNI Semarang
e-mail : yulianto1972amni@gmail.com

ABSTRACT

Natuna is one of the islands include in the sovereignty of Indonesian Republic. It is based on UNCLOS 1982 and Indonesia's law. The disputes that occurred between the government of Indonesia and China were caused by China mistreating the sovereignty of Indonesian Republic, so, under various excuses China trying to make Natuna as its territory. It is clear that Indonesia uses rules that have been recognized by the United Nations and had been ratified by Indonesian government, while China is based on the nine dash line which is the line of their imagination that has no international legal power. The purpose of this study is to ensure that the rules which have been approved by UN Members and strengthened by laws issued by the Indonesian government are implemented properly. The method used is a qualitative method. The data collecting method were by interviews, observations and documentation. The results of this study are the sovereign Indonesian Republic which has been recognized by the United Nations can be implemented and maintained properly

Keywords: *Natuna, sovereignty, UNCLOS 1982*

ABSTRAK

Wilayah Natuna yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia menurut hukum Indonesia dengan berbagai undang-undang yang diterbitkan maupun Internasional (UNCLOS 1982) merupakan hak kedaulatan Indonesia, sengketa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan China disebabkan tidak dijaganya wilayah kedaulatan Republik Indonesia dengan baik sehingga dengan berbagai dalih pihak luar berusaha mengakui wilayah Natuna sebagai wilayahnya, jelas Indonesia menggunakan aturan yang sudah diakui oleh PBB dan diratifikasi dengan peraturan Negara sedangkan China berdasarkan *nine dash line* yang merupakan garis imajinasi mereka yang tidak berkekuatan hukum Internasional. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memastikan aturan yang telah disetujui oleh Anggota PBB dan diperkuat oleh undang-undang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, setelah data terkumpul dilakukan analisa data. Hasil dari penulisan ini diharapkan wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang sudah diakui oleh PBB dapat dilaksanakan dan dijaga dengan baik.

Kata kunci : *Natuna, UNCLOS 1982, Nine Dash Line, Kedaulatan.*

Pendahuluan

Natuna merupakan pulau yang terletak di ujung utara Indonesia yang dikelilingi Laut China Selatan sebagai jalur pelayaran Internasional dengan luas wilayah 141,902 km² terdiri dari kepulauan Anambas, Natuna, dan Sarasan dengan jumlah 272 pulau. Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 berubah menjadi kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna merupakan pemekaran kabupaten kepulauan Riau menjadi 4 (empat) yaitu kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kota Tanjung Pinang.

Penemuan kandungan gas alam cair di wilayah Natuna sekitar tahun 1970, dengan cadangan yang mencapai 45 triliun kaki kubik yang merupakan 40 % total cadangan LNG yang ada di dunia.

Sektor perikanan Kabupaten Natuna tercatat memiliki produksi sebesar 88.888,27 ton pada tahun 2017. Sumbangan terbesar dari sektor perikanan laut yang mencakup 96,91% dari keseluruhan produksi. Pada tahun 2017, produksi perikanan laut sebesar 86.141,74 ton, budidaya laut sebesar 719,27 ton, budidaya air tawar sebesar 165,79 ton, dan budidaya rumput laut sebesar 1.861,47 ton. Kecamatan Bunguran Barat merupakan penyumbang produksi perikanan laut dan budidaya laut terbesar. Sekitar 32,93% perikanan laut berasal dari Kecamatan Bunguran Barat. Sementara itu, 45% budidaya air tawar dihasilkan oleh Kecamatan Bunguran Timur, dan 42,17% budidaya rumput laut dihasilkan oleh Kecamatan Pulau Tiga.

Natuna yang berbatasan dengan beberapa Negara seperti: Malaysia, Vietnam bahkan China menjadikan beberapa Negara tersebut mempunyai kepentingan untuk menguasai pulau tersebut, hal ini disebabkan hasil bumi dan hasil laut yang sangat menjanjikan untuk untuk penghasilan suatu Negara.

UNCLOS 1982 telah membagi wilayah Natuna tersebut berdasarkan wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) walaupun masih terjadi tumpang tindih dalam pembagian wilayah tersebut. Sengketa yang terjadi awal Januari 2020 antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China mengenai pengakuan masalah ZEE wilayah Natuna.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia mengenai hukum kelautan berkaitan dengan hak dan kewajiban negara berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimanakah pemerintah Indonesia menerapkan *Zone Economic Exclusive (ZEE)* sesuai UNCLOS 1982 di wilayah Natuna?

Tinjauan Pustaka

1. Laut Territorial.
Menurut *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 kedaulatan dari suatu Negara dihitung dari wilayah daratan sampai garis pangkal pantai menyambung kelaut sejauh 12 nm.
2. *Zone Economic Exclusive (ZEE)*
ZEE adalah suatu garis yang ditarik dari garis laut territorial sepanjang 200 nm (370 km) yang sudah disepakati oleh Negara-negara lain.
3. *Nine Dash Line*
Nine dash line adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional.
4. UNCLOS 1982
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, atau Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Pembahasan

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia mengenai hukum kelautan berkaitan dengan hak dan kewajiban negara berdasarkan UNCLOS 1982?

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu :

- a) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*). Perairan pedalaman (*internal waters*) adalah bagian dari perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara tersebut, seperti halnya perairan pedalaman di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status saat ini terhadap perairan pedalaman Indonesia sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Indonesia saat ini belum menetapkan wilayah perairan pedalaman dengan identifikasinya. Selain itu di perairan pedalaman terdapat pelabuhan tempat bongkar muat barang ekspor-impor dari dan ke Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional Indonesia, seharusnya mempunyai standar internasional dan mampu bersaing secara global dengan pelabuhan-pelabuhan luar negeri. Indonesia wajib memberikan keamanan dan keselamatan pelayaran internasional sejalan dengan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code* yang diadopsi oleh *International Maritime Organization (IMO)* tanggal 12 Desember 2002. Perairan pedalaman Indonesia sering dijadikan tempat pembuangan limbah sehingga perairan pedalaman di beberapa tempat di Indonesia sering tampak kotor, dan mungkin terjadi pencemaran lingkungan laut dan kerusakan habitatnya. Apabila pemerintah membiarkan keadaan tersebut di perairan pedalaman, maka dapat dianggap telah melanggar kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi : “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*”. Kewajiban Indonesia di perairan pedalaman adalah untuk kepentingan Indonesia, yaitu berupa kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara keseluruhan.
- b) Perairan Kepulauan (*Archiplegic Waters*), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Perairan kepulauan (*Archiplegic Waters*), Indonesia sebagai negara kepulauan lebih banyak mempunyai hak daripada kewajiban menurut Konvensi Hukum Laut (*Unclos*) 1982. Hak tersebut seperti menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sehingga menjadi bagian kedaulatan RI. Perairan kepulauan (*Archiplegic Waters*) yang semula dulu adalah bagian dari laut lepas, sekarang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia, sehingga Indonesia harus benar-benar memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut tersebut. Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status saat ini terhadap perairan kepulauan, Indonesia harus menghormati perjanjian-perjanjian dengan negara tetangga yang sudah ada sebelumnya, menghormati hak penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh negara tetangga, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Perjanjian antara RI – Malaysia. Tentang Rezim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak negara Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara di atas laut teritorial perairan nusantara dan wilayah RI yg terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
- c) Laut Teritorial (*Teritorial Waters*). Laut Teritorial (*Teritorial Waters*) telah diatur oleh Konvensi, yaitu yang terdapat dalam Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul “*Territorial Sea and Contiguous Zone*” dari mulai Pasal 2 s/d Pasal 32. Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status saat ini terhadap laut teritorial, Indonesia berdaulat penuh di laut teritorial, tetapi apabila laut teritorial Indonesia berhadapan atau berdampingan dengan negara tetangga, maka harus ditetapkan batas-batas laut teritorial tersebut dengan negara itu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 15 Konvensi Hukum Laut (*Unclos*) 1982. Ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 32 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut sudah *implementing legislation*, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- d) Zona Tambahan (*Contingous Waters*). Zona Tambahan (*Contingous Waters*), setiap negara pantai yang laut teritorialnya melebihi 12 mil laut berarti ia juga akan mempunyai zona tambahan (*contiguous zone*) yang mempunyai peranan penting dalam keamanan dan pembangunan ekonominya. Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status saat ini, di zona tambahan tersebut

adalah mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang dapat merugikan Indonesia, serta menegakkan hukumnya, sehingga para pelaku pelanggaran tersebut dapat diadili.

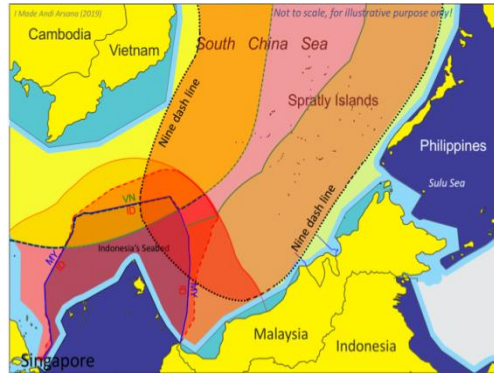
- e) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perkembangan zona ekonomi eksklusif mencerminkan kebiasaan internasional (*International Customs*) yang diterima menjadi Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*) karena sudah terpenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan *opinio juris sive necessitatis*. Zona ekonomi eksklusif bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah vital karena di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati, sehingga mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Hak dan Kewajiban Indonesia atas ZEE adalah hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban yang sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dengan ratifikasi UU No. 17 Tahun 1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56.
- f) Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Landas Kontinen (*Continental Shelf*), diatur oleh Pasal 76 s/d Pasal 85 Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang di dalamnya terdapat pengertian landas kontinen, hak Negara pantai di landas kontinen, penetapan batas landas kontinen oleh setiap negara, pembuatan peta dan koordinat geografis dan menyampaikan ke Sekretaris Jenderal PBB. Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status saat ini terhadap Landas Kontinen (*Continental Shelf*), adalah Indonesia mempunyai hak eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam di landas kontinen sebagaimana diatur oleh Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982, tetapi di samping itu Indonesia mempunyai kewajiban untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sejauh 350 mil dan menyampaikan kepada Komisi Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*) yang selanjutnya diatur oleh Lampiran (Annex) II Konvensi Hukum Laut 1982. Penetapan batas-batas landas kontinen baik sejauh 200 mil maupun 350 mil tersebut wajib disampaikan salinannya kepada Sekretaris Jenderal PBB yang di dalamnya memuat informasi yang relevan. Indonesia juga harus melakukan negosiasi penetapan batas-batas landas kontinen dengan negara tetangga.
- g) Laut Lepas (*High Seas*). Laut Lepas (*High Seas*), yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam Negara kepulauan (Pasal 86 Unclos 1982). Hak dan Kewajiban Indonesia serta Status saat ini di laut lepas (*high seas*) adalah berhak menangkap ikan di laut lepas, namun semua negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan konservasi dan bekerjasama dalam melestarikan dan mengatur sumber-sumber kehidupan hayati di laut lepas (Pasal 117, Pasal 118 Unclos)), jika perlu ikut serta dalam organisasi-organisasi internasional regional dan sub-regional seperti *Internasional Sea Bed Authority (ISBA)*, *International Maritime Organization (IMO)* *Regional Fisheries Management Organization*. Di bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus lebih dioptimalkan karena di dalamnya mengatur penangkapan ikan sampai di zona ekonomi eksklusif bahkan sampai laut lepas.
- h) Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*). Terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar batas yurisdiksi nasional yaitu diluar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

2. Bagaimanakah pemerintah Indonesia menerapkan *Zone Economic Exclusive (ZEE)* sesuai UNCLOS 1982 di wilayah Natuna.

Natuna yang merupakan bagian dari kepulauan Riau merupakan jajahan Inggris dan Hindia Belanda termasuk wilayah Bengkulu, melalui Trakat London 1824 kedua wilayah tersebut di tukar Inggris dengan Singapore, secara otomatis Kepulauan Riau dan Bengkulu merupakan jajahan Belanda, pada tahun 1945 dengan kemerdekaan Indonesia maka Kepulauan Riau (Natuna) secara kedaulatan menjadi milik Indonesia.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, atau Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (*UNCLOS III*) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai

dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi. Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.



Gambar 1. Wilayah ZEE Indonesia

Sengketa yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah China dikarenakan banyaknya kapal penangkap ikan dari China yang memasuki wilayah ZEE Indonesia. Perairan Natuna merupakan wilayah yang dekat dengan beberapa Negara Asean, tetapi China mengakui wilayah Natuna tersebut karena berdasarkan Sembilan Garis Putus (*Nine Dash Line*). *Nine dash line* adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana China tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani.

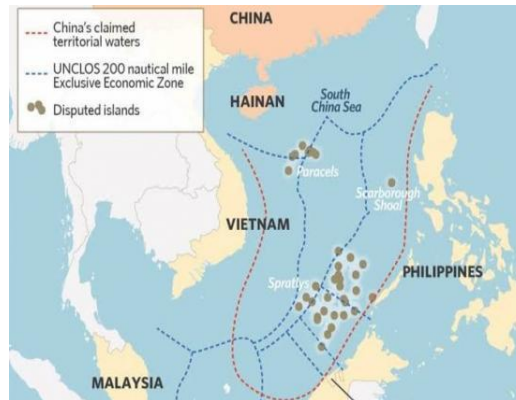
Menurut UNCLOS 1982 suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun China berpendapat bahwa *Nine Dash Line* muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982.

China secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari *Nine Dash Line* atau apa saja “hak-hak” yang dimilikinya di dalam batas itu.

Nine Dash Line awalnya muncul di peta China sebagai 11 Dash Line pada tahun 1947. Kala itu, angkatan laut Republik Rakyat China menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua.

Setelah Republik Rakyat China didirikan pada tahun 1949 dan pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan, pemerintah komunis menyatakan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah China dan mewarisi semua klaim maritim di wilayah tersebut.

China dengan berbagai cara untuk berusaha mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah kedaulatannya, diluar dari segi politik internasional, China melihat bahwa kekayaan yang dimiliki wilayah Natuna baik hasil bumi maupun hasil laut walaupun ada isyarat mengenai perluasan wilayah dari segi politik.



Gambar 2. Wilayah Perairan Natuna

Kesimpulan

1. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu:
 - a. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).
 - b. Perairan Kepulauan (*Archiplegic Waters*), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
 - c. Laut Teritorial (*Teritorial Waters*).
 - d. Zona Tambahan (*Contingous Waters*).
 - e. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*).
 - f. Landas Kontinen (*Continental Shelf*).
 - g. Laut Lepas (*High Seas*).
 - h. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).
2. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) mengakui dan melaksanakan hukum laut yang telah dikeluarkan dalam *United Nation Convention on the Law othe Sea (UNCLOS)* 1982 dengan meratifikasi aturann tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.

Saran

1. Konvensi PBB mengenai *UNCLOS* 1982 yang diberlakukan dan di Indonesia yang sudah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan harus dilaksanakan dengan benar sehingga tidak terjadi perbedaan perspektif bagi Negara lain.
2. Kedaulatan suatu Negara harus tetap terjaga bila wilayah tersebut selalu diwarnai dengan aktivitas yang berjalan terus menerus, maka wilayah Natuna yang secara hukum Internasional masuk wilayah Indonesia harus digiatkan aktivitas pencarian ikan yang berkelanjutan dan perlu adanya jaminan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Daftar Pustaka

Adolf, Huala (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di Antara Malaysia timur dan Malaysia Barat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.